

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama pada putusan pengadilan agama bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn perspektif maqasid syari'ah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn menetapkan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama yang dibagi sama rata ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$) berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pertimbangannya, hakim berpegang pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa seluruh objek sengketa, seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan perabot rumah tangga, diperoleh selama perkawinan dan digunakan untuk kepentingan keluarga. Penetapan tersebut didukung oleh alat bukti berupa surat, keterangan saksi, dan pemeriksaan setempat (*descente*). Selain itu, utang yang timbul selama perkawinan untuk kebutuhan rumah tangga juga dikategorikan sebagai utang bersama yang dibebankan secara proporsional kepada kedua belah pihak. Menurut penulis, pertimbangan hakim telah sesuai dengan hukum positif dan memberikan kepastian hukum. Namun demikian, pendekatan yang digunakan masih cenderung legalistik dan tekstual karena penerapan Pasal 97 KHI dilakukan secara mutlak tanpa

pendalaman terhadap kondisi faktual para pihak. Seharusnya hakim tidak hanya menilai waktu perolehan harta, tetapi juga memperhatikan proses perolehan, kontribusi masing-masing pihak, serta peran non-material dalam rumah tangga. Dengan demikian, hakim memiliki ruang untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) guna mewujudkan keadilan substantif. Selain itu, Amar putusan hendaknya dirumuskan secara lebih rinci dan aplikatif, khususnya terkait mekanisme pembagian harta, guna menghindari sengketa lanjutan pada tahap eksekusi.

2. Implementasi prinsip keadilan dalam putusan ini lebih menonjolkan keadilan formal dibandingkan keadilan substantif. Pembagian sama rata dipandang sebagai bentuk keadilan karena sesuai dengan Pasal 97 KHI. Namun, menurut penulis, pembagian secara matematis belum tentu mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, terutama apabila terdapat ketimpangan kontribusi antara para pihak. Oleh karena itu, penerapan pasal tersebut secara kaku berpotensi mengabaikan keadilan substantif.

Dari aspek lain, putusan ini telah memenuhi keadilan prosedural karena proses persidangan dilakukan sesuai hukum acara, mulai dari mediasi, pembuktian, hingga pemeriksaan saksi, sehingga menjamin prinsip *due process of law*. Akan tetapi, aspek keadilan substantif belum sepenuhnya optimal karena hakim belum mendalami kontribusi nyata masing-masing pihak, baik dalam aspek ekonomi maupun domestik. Dalam praktiknya, kontribusi dalam rumah tangga sering kali tidak seimbang, sehingga pembagian yang sama tidak selalu menghasilkan keadilan. Menurut

peneliti, keadilan substantif tidak hanya bermakna kesamaan (*equality*), tetapi juga kepatutan (*equity*). Oleh karena itu, hakim seharusnya menggali lebih jauh aspek-aspek seperti kontribusi ekonomi, sumber aset, keterlibatan dalam utang, peran domestik, serta kondisi pasca perceraian.

3. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, putusan ini telah memenuhi aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui penetapan status dan pembagian harta bersama secara jelas, termasuk pengaturan utang bersama. Namun demikian, implementasinya masih bersifat formalistik karena belum sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan para pihak setelah perceraian, termasuk perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan keberlangsungan kehidupan ekonomi. Dalam maqashid syariah, perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai pembagian legal-formal, tetapi juga mencakup perlindungan kesejahteraan pasca perceraian. Oleh karena itu, pembagian harta seharusnya mempertimbangkan kondisi riil seperti pihak yang lebih membutuhkan perlindungan ekonomi, beban masing-masing pihak selama perkawinan, serta dampak terhadap kesejahteraan anak dan keberlanjutan hidup para pihak. Peneliti berpendapat bahwa hakim dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih fleksibel seperti pembagian proporsional, pemberian hak pakai sementara, atau kompensasi finansial tertentu tanpa bertentangan dengan hukum positif. Dengan demikian, putusan ini telah memenuhi aspek *legal justice*, tetapi belum sepenuhnya mencapai *maqashid-oriented justice* yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim diharapkan tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif Pasal 97 KHI, tetapi lebih aktif melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dan interpretasi progresif serta mempertimbangkan keadilan substantif dengan memperhatikan kontribusi ekonomi, peran domestik, serta kondisi faktual para pihak terutama dalam kasus yang menunjukkan ketimpangan kontribusi, agar putusan lebih proporsional dan mencerminkan rasa keadilan, sehingga pembagian harta bersama tidak selalu dimaknai secara kaku sebagai $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$.
2. Pendekatan maqashid syariah perlu diintegrasikan dalam pertimbangan hakim, khususnya terkait perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), serta keberlangsungan kehidupan pasca perceraian, agar putusan lebih berorientasi pada kemaslahatan.
3. Amar putusan sebaiknya dirumuskan secara lebih rinci dan aplikatif, terutama terkait pembagian aset, pelunasan utang, penguasaan sementara objek sengketa, dan mekanisme eksekusi, agar tidak menimbulkan multitafsir dan sengketa lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah*, diterjemahkan oleh Arif Munandar dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Revolusi Maqashid Syariah*, diterjemahkan oleh M. Nurul Irfan. Jakarta: Kencana, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, diterjemahkan oleh Ahmad Imam Mawardi. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Damanhuri H.R. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2010.

H.R., Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Ismuha. *Pencabarian Bersama Suami Istri di Indonesia: Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Kamali, Muhammad Hashim. *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, diterjemahkan oleh Miki Salman. Jakarta: Mizan, 2013.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, Juli 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Nasution, Harun. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.

Panggabean, H.P. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2014.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Qutb, Sayyid. *al-‘Adālah al-Ijtimā‘iyyah fī al-Islām*, diterjemahkan oleh Afif Mohammad. Bandung: Pustaka, 1994.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rapar, JH. *Filsafat Politik: Aristoteles, Tata Negara, Thomas Aquinas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Rasjidi Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Suadi, M. Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Keadilan dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2019

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis Pasca Sarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022.

Wafa, Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Zamzami, Mukhtar. *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.

B. Jurnal Ilmiah

Fadilah, Nurul. "Keadilan Substantif dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Putusan Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021).

Firdausia, Salsabila dan Zeehan Fuad Attamimi. "Penerapan Prinsip Syirkah Abdan Dalam Pembagian Harta Perkawinan." *Journal Syntax Idea* 6, no. 2 (Februari 2024).

Hasanuddin, Nor. "Istri yang Menjalankan Peran Ganda Berhak Memperoleh Bagian Harta Bersama Melebihi Mantan Suaminya: Mengenal Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021." Artikel PA Bontang, 2026.

Imansyah, Zuhri, dkk. "Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam

di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Jurnal Ijtima'iyya* 13, no. 1 (2020).

Irfan, M. Nurul. "Maqashid al-Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Ahkam* 12, no. 2 (2012).

Ismail, Muhammad Syukri. "Studi Komparasi Konsep Maqashid al-Syari'ah: Antara al-Ghazali dan al-Syatibi." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 14, no. 2 (2015).

Jamil, Abdul (Addul Jamil), Kholisatun Nikmah, dan Nur Fuadi Rahman. "Keadilan Distributif dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis Dan Sosiologis." *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (Januari–Maret 2025).

Kamali, Muhammad Tahir Mansoori. "Hukum Keluarga dan Maqashid al-Shari'ah: Sebuah Analisis." *Jurnal Kajian Islam* 22, no. 3 (2011).

Khosyi'ah, Siah. "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (2018).

Kurniawan, M. Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan (Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt)." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 145–147.

Manan, Abdul. "Problematisa Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016).

Melia, dkk. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2016)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (2019).

Mujahidin, Ahmad. "Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Peradilan Islam." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015).

Munir, Ahmad. "Diskursus Keadilan Formal dan Substantif dalam Perkara Harta Bersama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 1 (Maret 2024).

Nafi, M. "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 2 (2020).

Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016).

Nugroho, Irzak Yuliardy dan Ramdan Wagianto. "Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024).

Rochaeti, Etty. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Hukum* 28, no. 01 (2013).

Titik Triwulan Tutik. "Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013).

Wahyudi, Agus Lulut. "Keadilan Aristoteles dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum dan Pembaruan* 2, no. 1 (2015).

Wignyosoebroto, Soetandyo. "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (1974).

C. Tesis

Astuti, Rini Sidi. "Harta Bersama Perkawinan (Analisis Putusan terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian)." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Nurarraouf, Moh. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Nurbaiti. "'Urf dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Pertimbangan Hakim dan Putusan Harta Bersama)." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000.

E. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 137 K/AG/2007.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 266 K/AG/2010, tanggal 16 September 2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Diakses 24 April 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013.

Pengadilan Agama Bengkulu. Salinan Putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn.

